



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bangka Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 4 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 27 Oktober 2022;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Mickey Mouse;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa masih berusia sangat muda diharapkan ke depan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-67/BABAR/Eoh.2/10/2022 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di toko milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB SAKSI 2 yang merupakan nenek Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk pergi ke toko milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah nenek Anak Korban tersebut untuk membeli telur dan jajanan. Sesampainya di toko tersebut, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang menjaga toko. Kemudian Anak Korban membeli 2 (dua) butir telur dan Anak Korban juga membeli makanan ringan berupa ciki-ciki dan agar-agar selanjutnya Anak Korban membayar belanjaan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik dan mengangkat tubuh Anak Korban ke atas paha Terdakwa namun Anak Korban marah dan melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memangku Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya Terdakwa memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa lalu berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, keluar sperma dari penis Terdakwa dan mengenai kedua telapak kanan Terdakwa sehingga air mani tersebut Terdakwa lap dengan tisu sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyuruh Anak Korban menjilat penis Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah, SAKSI 2 langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan: "Kenapa Lama" dan Anak Korban menjawab: "Beli Jajanan". Dikarenakan SAKSI 2 tidak percaya, SAKSI 2 lalu menyuruh Anak Korban untuk berdiri kemudian SAKSI 2 membuka celana pendek Anak Korban dan saat akan membuka celana dalam Anak Korban, SAKSI 2 melihat celana dalam Anak Korban dalam keadaan tidak rapi dan berlipat. Selanjutnya SAKSI 2 bertanya kepada Anak Korban: "Siapa Yang Membuka Celana Tadi" dan dijawab Anak Korban: "abang (Terdakwa)" lalu SAKSI 2 bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban, SAKSI 2 lalu mencari Terdakwa dan ketika SAKSI 2 bertemu Terdakwa, SAKSI 2 menanyakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban lalu Terdakwa menjawab: "Hanya Memegang Kemaluan Anak Korban Saja" kemudian SAKSI 2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa ANAK KORBAN masih berumur 8 (delapan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran sehingga saat kejadian Anak Korban masih dalam kategori Anak;

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan alat kelamin vulva vagina tampak robekan hymen baru arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, sehingga hymen tidak intak;

Pada pemeriksaan penunjang bilas vagina tidak ditemukan sperma;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, di persidangan tidak disumpah, dengan didampingi oleh neneknya yang bernama SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban ada disuruh oleh SAKSI 2 untuk pergi ke warung Saksi Maryati membeli 2 (dua) butir telur di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu membeli 2 (dua) butir telur dan karena masih ada sisa uang kembalian maka Anak Korban membeli ciki dan juga agar-agar;
- Bahwa saat membayar Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban agar masuk ke dalam warung dan saat itu Anak Korban ada menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada memangku Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengah dan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban, Terdakwa ada membuka celana Terdakwa sehingga memperlihatkan penisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ada memasukkan jari ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa juga ada mencium pipi dan bibir Anak Korban dan setelah melakukan semuanya itu, Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan ada ditanya oleh SAKSI 2 mengapa lama pulangnya lalu dijawab Anak Korban habis jajan;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 juga ada menanyakan kepada Anak Korban mengapa pakaiannya berantakan lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penis ke dalam mulut maupun vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya memasukkan jari tengah saja ke dalam vagina Anak Korban dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI 2, di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian yang dialami oleh cucunya yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi ada menyuruh ANAK KORBAN untuk pergi membeli 2 (dua) butir telur ke warung SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebagai uang membeli telur dan sisanya untuk dibelikan jajanan oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi, Saksi kemudian menunggu di rumah tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Korban baru pulang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



padahal seharusnya perjalanan pergi pulang ke warung tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa lama pulangnya lalu awalnya Anak Korban menjawab karena jajan tetapi Saksi curiga karena melihat pakaian Anak Korban yang berantakan, padahal sebelum Anak Korban pergi ke warung Saksi yang memandikan dan merapikan pakaian Anak Korban;
- Bahwa setelah ditanya berulang kali kemudian Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa ada membuka celana dalam dan memasukkan jari tengah serta telunjuk ke vagina Anak Korban;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga ada menceritakan, bahwa dia ada ditarik tangannya dan dicium pipi serta bibirnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi marah dan mendatangi warung SAKSI 3 lalu menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran cerita yang disampaikan oleh Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di warung SAKSI 3, Saksi yang marah lalu menanyakan kebenaran cerita tersebut yang mana awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi kemudian Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi sempat memukul Terdakwa karena kesal dan marah;
- Bahwa saat Saksi memarahi Terdakwa, SAKSI 3 ada keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Saksi ada kejadian apa lalu dijawab oleh Saksi bahwa Terdakwa ada memasukkan jari ke vagina Anak Korban dan juga mencium bibir dan pipi Anak Korban saat Anak Korban tadi belanja ke warung;
- Bahwa kemudian SAKSI 3 ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kebenaran tersebut dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 3 ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi dan menyatakan agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas sperma pada celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ada mengeluh sakit pada bagian vaginanya ketika mandi dan merasa takut ketika masuk ke dalam kamar sendirian;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan pakaian Anak Korban yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya memasukkan jari tengah ke vagina Anak Korban, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI 3, di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 WIB di warung Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, saat itu Saksi sedang mencuci piring di dalam rumah dan menyuruh Terdakwa untuk menjaga warung Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi ada mendengar ada suara anak kecil yang membeli di warungnya tetapi Saksi tidak keluar karena sudah ada Terdakwa yang menjaga warung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi mendengar suara ribut-ribut di luar lalu Saksi melihat SAKSI 2 ada memukul Terdakwa lalu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan SAKSI 2 mengapa terjadi keributan;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 menceritakan bahwa ANAK KORBAN ada belanja di warung tersebut beberapa saat sebelumnya dan Terdakwa ada memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban serta Terdakwa juga ada mencium bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Anak Korban ada belanja ke warung tersebut sebelumnya dan ada memasukkan jari ke vagina serta mencium Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menjawab benar Anak Korban ada belanja tetapi untuk memasukkan jari ke vagina dan mencium Anak Korban awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi setelah didesak oleh SAKSI 2 akhirnya Terdakwa ada mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada meminta maaf kepada SAKSI 2;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dr. Fatrisia, Sp. OG., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa ahli yang membuat Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa saat diperiksa Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dibantu oleh 1 (satu) orang bidan staf Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap perempuan dan anak-anak sedangkan untuk laki-laki tidak;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Agustus 2022 dan saat diperiksa Anak Korban didampingi oleh neneknya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan robekan baru pada selaput darah berwarna kemerahan *multiple* (banyak) robekan di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh);
- Bahwa robekan pada selaput darah Anak Korban bisa ditemukan karena waktunya kurang dari 14 (empat) belas hari;
- Bahwa tidak dapat diketahui penyebab robekan pada selaput darah Anak Korban apakah karena penis atau jari, tetapi yang dapat diketahui adalah penyebabnya yaitu karena benda tumpul;
- Bahwa pada usia anak-anak pemeriksaan vagina dilakukan dengan colok dubur sehingga lobang vagina terlihat lebih jelas dan saat dimasukkan jari ke dalam duburnya, Anak Korban ada menjerit;
- Bahwa untuk selaput darah yang belum mengalami robekan bentuknya bulat seperti cincin;
- Bahwa pada pemeriksaan bilas vagina ahli memakai jarum ukuran besar dan disemprot ke depan liang vagina;
- Bahwa tidak ditemukan sperma pada tubuh Anak Korban saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa jari bisa menyebabkan robekan pada selaput darah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45, Terdakwa ada disuruh menjaga warung oleh SAKSI 3 karena SAKSI 3 hendak mencuci piring di dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban ada datang ke toko milik orang tua Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir telur, 1 (satu) buah agar-agar dan jajanan coki-coki;
- Bahwa setelah berbelanja, Anak Korban memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar belanjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dan ada menarik tangan Anak Korban lalu membawanya ke dalam warung kemudian Terdakwa membuka celana luar Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas paha sebelah kiri Terdakwa dan Anak Korban ada menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang vagina Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan jari tengah tangan kanan Terdakwa secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu penis Terdakwa ada mengeluarkan sperma yang Terdakwa lap dengan tisu;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa nenek Anak Korban, SAKSI 2, ada datang ke warung dan marah dengan Terdakwa saat bertanya mengenai perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengaku hanya pegang-pegang Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada SAKSI 2;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak keluar darah dari vagina Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih usia anak-anak dan bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa ada menonton film porno melalui *handphone* Terdakwa pada pagi hari sebelum Anak Korban datang ke warung sehingga melampiaskan nafsunya ke Anak Korban hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau jajanan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhadap korban yang bernama ANAK KORBAN, perempuan, umur 8 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada pemeriksaan alat kelamin vulva vagina tampak robekan hymen baru arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, sehingga hymen tidak intak dan berdasarkan pemeriksaan penunjang bilas vagina tidak ditemukan sperma;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
3. Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Micky Mouse;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan terhadap barang



bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, SAKSI 2 ada menyuruh ANAK KORBAN untuk pergi membeli 2 (dua) butir telur ke warung SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah SAKSI 2;
- Bahwa saat itu SAKSI 2 memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebagai uang membeli telur dan sisanya untuk dibelikan jajanan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 WIB di warung SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, saat itu SAKSI 3 sedang mencuci piring di dalam rumah dan menyuruh Terdakwa untuk menjaga warung SAKSI 3;
- Bahwa kemudian SAKSI 3 ada mendengar ada suara anak kecil yang membeli di warungnya tetapi SAKSI 3 tidak keluar karena sudah ada Terdakwa yang menjaga warung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban ada datang ke warung milik orang tua Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir telur, 1 (satu) buah agar-agar dan jajanan coki-coki;
- Bahwa setelah berbelanja, Anak Korban memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar belanjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dan ada menarik tangan Anak Korban lalu membawanya ke dalam warung kemudian Terdakwa membuka celana luar Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas paha sebelah kiri Terdakwa dan Anak Korban ada menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang vagina Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu penis Terdakwa ada mengeluarkan sperma yang Terdakwa lap dengan tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi, SAKSI 2 kemudian menunggu di rumah tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Korban baru pulang padahal seharusnya perjalanan pergi pulang ke warung tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan ada ditanya oleh SAKSI 2 mengapa lama pulangnya lalu dijawab Anak Korban habis jajan;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 juga ada menanyakan kepada Anak Korban mengapa pakaiannya berantakan lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 2;
- Bahwa nenek Anak Korban, SAKSI 2, ada datang ke warung dan marah dengan Terdakwa saat bertanya mengenai perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengaku hanya pegang-pegang Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada SAKSI 2;
- Bahwa Terdakwa ada menonton film porno melalui *handphone* Terdakwa pada pagi hari sebelum Anak Korban datang ke warung sehingga melampiaskan nafsunya ke Anak Korban hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau jajanan kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan robekan baru pada selaput darah berwarna kemerahan *multiple* (banyak) robekan di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan robekan pada selaput darah Anak Korban bisa ditemukan karena waktunya kurang dari 14 (empat) belas hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG tidak dapat diketahui penyebab robekan pada selaput darah Anak Korban apakah karena penis atau jari, tetapi yang dapat diketahui adalah penyebabnya yaitu karena benda tumpul;
- Bahwa pada pemeriksaan bilas vagina, Ahli dr. Fatrisia, Sp.OG, memakai jarum ukuran besar dan disemprot ke depan liang vagina dan tidak ditemukan sperma pada tubuh Anak Korban saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginekologi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhadap korban yang bernama ANAK KORBAN, perempuan, umur 8 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan alat kelamin vulva vagina tampak robekan hymen baru arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, sehingga hymen tidak intak dan berdasarkan pemeriksaan penunjang bilas vagina tidak ditemukan sperma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang menerangkan ANAK KORBAN masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama TERDAKWA yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederaai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, SAKSI 2 ada menyuruh ANAK KORBAN untuk pergi membeli 2 (dua) butir telur ke warung SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah SAKSI 2 dan saat itu SAKSI 2 memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebagai uang membeli telur dan sisanya untuk dibelikan jajanan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban pergi, SAKSI 2 kemudian menunggu di rumah tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Korban baru pulang padahal seharusnya perjalanan pergi pulang ke warung tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 WIB di warung SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, saat itu SAKSI 3 sedang mencuci piring di dalam rumah dan menyuruh Terdakwa untuk menjaga warung SAKSI 3 dan beberapa saat kemudian SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ada mendengar ada suara anak kecil yang membeli di warungnya tetapi SAKSI 3 tidak keluar karena sudah ada Terdakwa yang menjaga warung;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban ada datang ke warung milik orang tua Terdakwa untuk membeli 2 (dua) butir telur, 1 (satu) buah agar-agar dan jajanan coki-coki dan setelah berbelanja, Anak Korban memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar belanjaan tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan ada menarik tangan Anak Korban lalu membawanya ke dalam warung kemudian Terdakwa membuka celana luar Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas paha sebelah kiri Terdakwa dan Anak Korban ada menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu penis Terdakwa ada mengeluarkan sperma yang Terdakwa lap dengan tisu setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan saat kejadian itu Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan ada ditanya oleh SAKSI 2 mengapa lama pulangnya lalu dijawab Anak Korban habis jajan dan kemudian SAKSI 2 juga ada menanyakan kepada Anak Korban mengapa pakaiannya berantakan lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 2;

Menimbang, bahwa nenek Anak Korban, SAKSI 2, ada datang ke warung dan marah dengan Terdakwa saat bertanya mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengaku hanya pegang-pegang Anak Korban saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada SAKSI 2 dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada menonton film porno melalui *handphone* Terdakwa pada pagi hari sebelum Anak Korban datang ke warung sehingga melampiaskan nafsunya ke Anak Korban hari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Fatrisia, Sp. OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan robekan baru pada selaput darah berwarna kemerahan *multiple* (banyak) robekan di arah jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan robekan pada selaput darah Anak Korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditemukan karena waktunya kurang dari 14 (empat) belas hari serta tidak dapat diketahui penyebab robekan pada selaput darah Anak Korban apakah karena penis atau jari, tetapi yang dapat diketahui adalah penyebabnya yaitu karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan bilas vagina, Ahli dr. Fatrisia, Sp. OG, memakai jarum ukuran besar dan disemprot ke depan liang vagina dan tidak ditemukan sperma pada tubuh Anak Korban saat pemeriksaan dilakukan dan berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhadap korban yang bernama ANAK KORBAN, perempuan, umur 8 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan alat kelamin vulva vagina tampak robekan hymen baru arah jam tiga, jam enam, jam tujuh, sehingga hymen tidak intak dan berdasarkan pemeriksaan penunjang bilas vagina tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga saat kejadian Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang ada menarik tangan Anak Korban lalu ada ditepis oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam warung lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan jari tangan kanan Terdakwa selanjutnya memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Terdakwa juga mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali maka menurut Majelis Hakim unsur dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Micky Mouse;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan pakaian milik ANAK KORBAN maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Micky Mouse;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.,

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)